



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.498, 2012

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
KESEJAHTERAAN RAKYAT. Pedoman.  
Pemberkasan. Arsip Aktif.**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERKASAN ARSIP AKTIF  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas administrasi dan tercapainya pengelolaan arsip yang baik, perlu adanya pedoman pemberkasan arsip aktif sebagai acuan bagi unit kerja dalam melaksanakan pemberkasan arsip di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;**
  - b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Pedoman Pemberkasan Arsip Aktif di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2012 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
  4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 24/PER/MENKO/KESRA/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 63 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  6. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusutan Arsip pada Lembaga-lembaga Negara dan Badan-Badan Pemerintahan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PEMBERKASAN ARSIP AKTIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT.

**Pasal 1**

Pedoman Pemberkasan Arsip Aktif di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Pedoman Pemberkasan Arsip Aktif adalah acuan bagi unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan pemberkasan arsip.

**Pasal 2**

**Pedoman Pemberkasan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini.**

**Pasal 3**

**Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2012  
MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AGUNG LAKSONO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**